



P U T U S A N
No. 1592 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

FAISAL alias CABE,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /23 September 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Villa Pamulang Mas Blok E2 No.51 Rt.05/06 Kel. Bambu Apus, Kec.Pamulang, Tangerang Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 23 September 2010 s/d sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : Ganja sebanyak 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 20,2619 gram sisa hasil pemeriksaan 19,6348 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Als CABE, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.1592/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Als CUBE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ganja sebanyak 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 20,2619 gram sisa hasil pemeriksaan 19,6348 gram.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAISAL alias CUBE pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekiira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di depan Kantor Polsek Metro Kebayoran lama Jalan Ciputat raya Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa serta mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2010 terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Sdr. UAN (masih dalam pencarian penyidik) seharga Rp. 50.000,- kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kerumahnya dan membagi 1 (satu) bungkus, narkoba jenis ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dimana 1 (satu) bungkus digunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan 9 (sembilan) bungkus disimpan oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kecil selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 terdakwa membawa 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan karet tanah abang namun perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi DYNANDA A dan saksi AGOS PUJIANTO masing-masing selaku anggota Polsek Metro Kebayoran Lama yang sedang melakukan operasi kilat jaya hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja yang sedang dikuasai oleh terdakwa. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Upt Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No.176.I/IX/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si Pemeriksa pada Upt Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 20,2619 gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 19,6348 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DYNANDA A.H.M** ;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.1592/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yang bernama AGUS PUJIANTO berhasil menangkap, dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku yang bernama FAISAL Als CABE pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira jam 01.30 Wib di depan kantor Polisi Polsek Metro Kebayoran Jl. Ciputat Raya Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Keb. Lama Jakarta Selatan dan barang yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa sebelum barang berupa 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja berhasil saksi sita barang tersebut yang ditaruh di badan Terdakwa yang mana 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja yang diselempangkan dibadannya dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai atau melintas di depan kantor polisi Polsek Kebayoran Lama Jl. Ciputat Raya Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Keb. Lama pada saat digelar nya Operasi Kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa kedapatan menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pemerintah RI ;
2. Saksi **AGUS PUJIANTO**, dalam persidangan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yang bernama DYNANDA A berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku yang bernama FAISAL Als CABE pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira jam 01.30 Wib di depan kantor Polisi Polsek Metro Kebayoran Jl. Ciputat Raya Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Keb. Lama Jakarta Selatan dan barang yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa sebelum barang berupa 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja berhasil saksi sita barang tersebut yang ditaruh di badan Terdakwa yang mana 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja yang diselempangkan dibadannya dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Terdakwa sedang mengendarai atau melintas di depan kantor polisi Polsek Kebayoran Lama Jl. Ciputat Raya Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Keb. Lama pada saat digelarnya Operasi Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa kedapatan menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pemerintah RI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun yang menangkap Terdakwa adalah saksi DYNANDA A dan AGUS PUJIANTO anggota polsek Kebayoran Lama yang berpakaian dinas dan berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan didalam badan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada awalnya terdakwa membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama UAN di Jl. Jatayu Kel. Keb Lama Utara Kec. Keb Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa berhasil mendapatkan daun ganja tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah daun ganja yang 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 bungkus, lalu selanjutnya saat itu juga Terdakwa memakai daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) bungkus terdakwa simpan dan Terdakwa masukan kedalam tas kecil, kemudian pada hari Rabu sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rumah dengan tujuan untuk ngetrek di Karet Tanah Abang Jakareta Pusat dengan membawa daun ganja tersebut, selanjutnya pada

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.1592/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



saat akan kebengkel yang ada di Jl. Praja dalam Kebayoran Lama Terdakwa melintas di Jl. Ciputat Raya tepat di depan Polsek Keb Lama ada RAZIA Kepolisian saat itu motor terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang berpakaian Dinas dan setelah Terdakwa berhenti Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi yang berpakaian Preman dan pada saat digeledah ditemukan tas kecil yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa kekantor Polisi Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Unsur Setiap Orang” ;
2. “Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa FAISAL Als CABE. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga mereka terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” :

Pengertian Tanpa hak dan melawan hukum disini adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan sehingga perbuatan pelaku pidana bertentangan dengan hukum.

Sedangkan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika merupakan unsur alternatif cukup salah satu unsur perbuatan dimaksud yang perlu dibuktikan yang dalam hal ini terdakwa cenderung melakukan perbuatan menguasai narkotika yang pengertiannya adalah adanya perbuatan pelaku yang mutlak dalam penguasaannya.

Sedangkan pengertian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam semua jenis zat yang terdaftar dalam Undang-undang dimana zat Tetrahydrocannabinol termasuk didalamnya. Dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.1592/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira jam 01.30 Wib didepan Polsek Kebayoran Jl. Ciputat Raya Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa adapun yang menangkap Terdakwa adalah saksi DYNANDA A dan AGUS PUJIANTO anggota polsek Kebayoran Lama yang berpakaian dinas dan berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan didalam badan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada awalnya terdakwa membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama UAN di Jl. Jatayu Kel. Keb Lama Utara Kec. Keb Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa berhasil mendapatkan daun ganja tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah daun ganja yang 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 bungkus, lalu selanjutnya saat itu juga Terdakwa memakai daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) bungkus terdakwa simpan dan Terdakwa masukan kedalam tas kecil, kemudian pada hari Rabu sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rumah dengan tujuan untuk ngetrek di Karet Tanah Abang Jakarta Pusat dengan membawa daun ganja tersebut, selanjutnya pada saat akan kebengkel yang ada di Jl. Praja dalam Kebayoran Lama Terdakwa melintas di Jl. Ciputat Raya tepat di depan Polsek Keb Lama ada RAZIA Kepolisian saat itu motor terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang berpakaian Dinas dan setelah Terdakwa berhenti Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi yang berpakaian Preman dan pada saat digeledah ditemukan tas kecil yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa kekantor Polisi Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Upt Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No.176 i/IX/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Upt Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 20,2619 gram sisa hasil pemeriksaan 19,6348 gram.

Dengan demikian telah nyata adanya perbuatan terdakwa dalam menguasai narkotika berupa ganja tersebut yang pada saat dilakukan penangkapan oleh kedua saksi, narkotika tersebut saat dilakukan penggerebegan oleh saksi DYNANDA A dan AGUS PUJIANTO ditangkap ditemukan didalam badan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja sebagaimana uraian pembuktian fakta diatas.

Adapun dalam melakukan kepemilikan / penguasaan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehingga dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.1592/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menerapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Ganja sebanyak 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 20,2619 gram sisa hasil pemeriksaan 19,6348 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dipandang telah memperlancar peredaran gelap narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa FAISAL alias CABE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : Ganja sebanyak 1 (satu) buah tas kecil berisi 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 20,2619 gram sisa hasil pemeriksaan 19,6348 gram, untuk dimusnahkan ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **9 FEBRUARI 2011**, oleh **SUNARDI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ALBERTINA HO, SH.MH.**, dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **HERU KAMARULLAH, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.1592/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALBERTINA HO, SH.MH.

SUNARDI, SH.

H. ERLIN HERMANTO, SH.

Panitera Pengganti

MOH. NAJIB, SH.MH.